



P U T U S A N

Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebon Jeruk Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Tangerang didampingi Penasihat Hukum Mukhlis M. Sutan, SH.,MH., Dasriel, SH., Junaedi Hadi Ichsan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat MUKHLIS M. SUTAN & REKAN, beralamat di Jalan Oto Iskandardinata No. 188 Subang Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN, tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN, tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, Nomor Reg Perk PDM-1093/M.6.12.3/Eku.2/4/2024, tanggal 02 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 3- 1 (satu) buah kaos berwarna ungu
 - 4- 1 (satu) buah celana berwarna biru
 - 5- 1 (satu) buah pisau berwarna silver
 - 6- 1 (satu) buah palu berwarna biru
 - 7- 1 (satu) buah benang berwarna hitam
 - 8- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna ungu
 - 1 (satu) buah celana berwarna biru
 - 1 (satu) buah pisau berwarna silver
 - 1 (satu) buah palu berwarna biru
 - 1 (satu) buah benang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid./2024/PN Tng Jo.702/Pid.Sus/2024/PN.Tng yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tanggal 30 Juli 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tanggal 5 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tanggal 5 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 9- 1 (satu) buah kaos berwarna ungu
- 10- 1 (satu) buah celana berwarna biru
- 11- 1 (satu) buah pisau berwarna silver
- 12- 1 (satu) buah palu berwarna biru
- 13- 1 (satu) buah benang berwarna hitam
- 14- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

15- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Juli 2024 nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Tng yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding.

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menerima permintaan banding Terdakwa ini;
- 2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
- 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan;
- 4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*), atau melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*);
- 5. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



6. Memerintahkan merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam keadaan semula sebagaimana sebelum terjadi perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, Tanggal 30 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, Tanggal 30 Juli 2024 yang menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar karena putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, Tanggal 30 Juli 2024 tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi telah menikah secara Agama (siri) adapun saksi membawa seorang Anak dari hasil pernikahan sebelumnya yang bernama Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 hingga pada bulan Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi selesai menutup warung melihat kuku anak korban sudah tidak ada dan menurut anak korban kukunya dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB ketika saksi terbangun dari tidur mendengar ada suara anak korban didalam kamar mandi, ketika saksi menghampirinya anak korban berkata "mah mah takut". Kemudian anak korban dibawa ke ruang tamu dan saksi melihat badan anak korban basah dan di bagian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



kedua pipinya terdapat luka gigitan, menurut anak korban, kedua pipi anak korban tersebut digigit oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB anak korban dibawa pergi oleh Terdakwa ketika ditanya mau dibawa kemana anak dijawab oleh Terdakwa mau dibawa kewarung yang satunya. Ketika Terdakwa dan anak korban sudah pulang, saksi melihat kedua mata anak korban sudah sangat merah dan saksi membuka baju anak korban kemudian terlihat sekujur tubuh anak korban terdapat banyak luka. Anak korban tidak mau menjawab ketika saksi tanyakan anak korban tentang luka di tubuhnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi ketika sudah mendapatkan pekerjaan di rumah saksi dengan mengatakan "awas aja jika kamu bilang dengan orang-orang jangan bilang dengan siapapun, kalau kamu melapor nanti bisa aku laporkan balik karena kamu tidak punya saksi yang melihat, dan nanti kalau sudah di rumah majikan kamu, kamu bilang kalau aku ini adalah adek kamu, ga usah kamu ngomong macam-macam jika nanti majikan kamu tanya kenapa mata anak kamu, biarkan nanti aku yang menjawab, udah aku antar ke rumah majikan kamu sekarang".

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mata anak korban merah karena iritasi ketika saksi bertanya kenapa mata anak korban merah;

3- Bahwa 2 (dua) hari setelah saksi bekerja dirumah saksi, ketika saksi selesai memandikan anak korban, saksi melihat badan anak korban penuh dengan luka, selanjutnya saksi memvideokan badan anak korban yang penuh dengan luka dan saksi bertanya kepada anak korban tentang luka yang dia alami, dan anak korban menjawab luka tersebut dilakukan oleh papanya (Terdakwa)

- Bahwa siang harinya saksi mengajak anak korban untuk main bersama anak saksi, dan saat itu saksi melihat ibu jari kuku jari tangan kiri, kuku jari tengah tangan kanan, anak korban tidak ada dan kedua kuku kaki bagian jempolnya juga mengalami luka lebam. Saksi



kemudian bertanya kepada anak korban kukunya kemana dan anak korban menjawab kukunya dipotong sama papa (Terdakwa);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka anak korban berdasarkan Visum Et Repertum No. 28/49/RSUDBLRJ/III/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Michael Yazid R selaku dokter yang memeriksa dan menangani anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni :

Pemeriksaan luka :

- 1) Pada selaput bola mata kanan dan kiri kedua mata terdapat perdarahan di bawah selaput bola mata (memar merah)
- 2) Pada dada terdapat memar berwarna coklat berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter
- 3) Pada lengan atas kanan terdapat memar berwarna coklat berukuran lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- 4) Pada lengan atas kiri terdapat memar berwarna coklat berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- 5) Pada punggung terdapat memar berwarna coklat berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- 6) Pada telapak kaki kiri terdapat tiga buah memar berwarna merah kecoklatan berukuran dua koma tujuh sentimeter kali dua koma dua sentimeter, tiga sentimeter kali dua koma delapan sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali satu koma delapan sentimeter.
- 7) Pada telapak kaki kanan terdapat memar berwarna kemerahan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- 8) Pada kuku jari ketiga tangan kanan terdapat memar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



merah kecoklatan.

9) Pada kuku jari ke satu kaki kiri dan kanan terdapat memar ungu kecoklatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh ini, ditemukan dibawah selaput bola mata (memar) pada kedua bola mata, memar yang sedang dalam proses penyembuhan pada dada, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung, kedua telapak kaki, kuku jari ketiga tangan kanan, kuku jari kesatu kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat sembuh sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari.

4- Bahwa berdasarkan hasil konseling dan pemeriksaan psikologis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Itmam kusumawati, S.Psi, Psikolog selaku pemeriksa pada Kar-na Jaya consultant Biro Psikolog dan konsultan Sumber Daya Manusia terhadap Anak yang lahir di Pariaman tanggal 13 April 2020 dengan kesimpulan :

5- Bahwa berdasarkan hasil psikotes, observasi dan interview diketahui bahwa ananda A adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan yang bagus didukung oleh daya ingat dan daya tangkap yang kuat. Kondisi potensi kecerdasan dan daya ingatnya ini mempengaruhi apa yang disampaikan dan diceritakan oleh ananda A, adalah merupakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diingatnya sehingga apa yang disampaikan oleh ananda A terkait kekerasan fisik yang dialaminya oleh pelaku bisa dipercaya kebenarannya.

6- Bahwa ananda A nampak masih mengalami trauma atas kejadian kekerasan fisik yang dialaminya. Namun berkat dukungan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



psikologis dan perhatian yang banyak dari seluruh anggota keluarga besarnya, membuat ananda A nampak sudah mulai pulih dari ketakutan dan traumanya. Ia sudah mulai ceria, lincah, aktif dan spontan lagi;

7- Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan berbelit-belit mengenai tempat tinggal saksi Defrian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan hukum menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan keberatan pada pokoknya perihal pembuktian yang tidak memenuhi standar minimum pembuktian dengan menyatakan Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah:

8- Keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



- 9- Keterangan Ahli;
- 10- Surat;
- 11- Petunjuk dan
- 12- Keterangan Terdakwa.

Menimbang bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya 185 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti yang sah lainnya (185 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Adapun mengenai keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan menurut pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, kecuali untuk anak korban [redacted], tidak disumpah dan keterangan ahli yang didengarkan di bawah sumpah serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bukti surat dan keterangan Terdakwa. Bahwa keterangan para saksi-saksi dan keterangan ahli tersebut ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya kejadian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Aqlan Habrizi Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, Tanggal 30

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 telah menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa tidak ada alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 30 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN.Tng, Tanggal 30 Juli 2024;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Ninik Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Heryati, S.H., M.H., dan Bontor Aroean, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Meita Yuliana, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yuli Heryati, S.H., M.H.

Ninik Anggraini, S.H

Bontor Aroean, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Meita Yuliana, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15